



PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhamad Rusdin bin Hasan Iskandar, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Kantor PU Kementerian di Kota Kendari), bertempat tinggal di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Sukmawati binti Laenang, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 08 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 para pemohon melangsungkan perkawinan di Desa Tue Tue, Kecamatan Laonti menurut agama Islam di wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2020/PA.AdI



2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut pemohon I berstatus Duda dan telah di lengkapi dengan Akta Cerai yang di keluarkan dari Kantor Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 415/AC/2013/PA.Kdi tanggal 7 November 2013 dan pemohon II berstatus perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Kakek Kandung, Pemohon II bernama **Laide** karena saat pernikahan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dan dinikahkan langsung oleh Kakek Pemohon II bernama **Laide** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah diantaranya masing – masing bernama **M. Yasin** dan **Burhanuddin** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 240.000 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) real dan ada proses Ijab dan kabul yang langsung diucapkan oleh **Pemohon I :**

3. Bahwa di antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah perkawinan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

1. **Ratasya Mikaila Putri, umur 3 tahun 9 bulan**

2. **Nurhabiba, umur 1 tahun 9 bulan**

5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para pemohon tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan pada saat pelaksanaan akad nikah yang akan di laksanakan di Desa Tue Tue situasi cuaca tidak memungkinkan dan ombak laut tinggi ,Petugas KUA untuk hadir sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat;

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2015 di ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Para pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan para pemohon yang di langsunikan pada tanggal 25 Maret 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim perpendeapat lain, mohon penetapan seadil – adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo mulai tanggal 08 Juni 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Andoolo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan penegasan dari para Pemohon bahwa ayah Pemohon II telah meninggal pada tahun 2000, kakek dari jalur ayah telah meninggal terlebih dahulu daripada ayah Pemohon II, Pemohon II mempunyai saudara laki-laki bernama Jusman

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pergi merantau ke Papua namun tidak bisa dihubungi serta tidak tahu alamatnya, wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah kakek dari jalur ibu yang bernama Laide ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Foto Kopi Akta Cerai atas nama Muhammad Rusdin bin H. Iskandar dengan Rostiati binti Samsuddin Mattaliu, Nomor: 415/AC/2013/PA.Kdi, tanggal 7 November 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.1 ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Muh. Yasin Iskandar bin H. Iskandar**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, dan saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 25 Maret 2015 secara agama Islam ;
 - bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut para Pemohon tersebut ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakek dari jalur ibu Pemohon II bernama Laide karena ayah kandung dan kakek (dari ayah) Pemohon II sudah meninggal ;
 - bahwa saat pernikahan status Pemohon I adalah duda cerai sementara Pemohon II statusnya perawan ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya sendiri dan saksi kedua didatangkan oleh pihak Pemohon I ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 88 real (delapan puluh delapan real) ;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;
 - Bahwa para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama ;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keabsahan pernikahannya dan kepentingan hukum lainnya;
2. **Siti Aminah binti Laduro**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah bibi jauh Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 25 Maret 2015 secara agama Islam ;
 - Bahwa ayah Pemohon II telah meninggal saat para Pemohon menikah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu wali nikah Pemohon II saat pernikahannya para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Bapak Laide ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keabsahan pernikahannya dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Maret 2015 di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan, dengan wali nikah kakek kandung Pemohon II bernama Laide, dengan maskawin berupa uang Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama M. Yasin dan Burhanudin, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan pernikahannya dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi,

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan 2 orang saksi yang diajukan Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P1 (foto kopi Akta Cerai), isinya menerangkan bahwa Pemohon 1 telah resmi bercerai dengan Rostiati binti Samsuddin Mattaliu pada tanggal 7 November 2013. Bukti mana telah sejalan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa isi keterangan 2 orang saksi dinilai satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sepanjang para Pemohon adalah pasangan suami istri dan tidak ada hubungan darah, sesuan, atau semenda, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun pernikahan menurut hukum yang berlaku, yaitu :

- a. Suatu pernikahan dipandang sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;
- b. Rukun nikah (Pasal 14 KHI) adalah :
 - Ada calon suami,

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2020/PA.AdI



- Ada calon isteri,
- Ada wali nikah,
- Ada dua orang saksi, dan
- Ada ijab dan kabul.

c. Kelima rukun nikah harus memenuhi syarat-syarat masing-masing sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal-Pasal 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, dan 27 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa wali nikah merupakan rukun dalam suatu perkawinan, yang artinya wali nikah harus ada bagi calon mempelai wanita sebagai orang yang bertindak untuk menikahnya dan kepadanya terikat dengan syarat-syarat sebagaimana aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan Saksi I tersebut sepanjang mengenai wali nikah, bahwasanya saat pernikahan para Pemohon, ayah kandung Pemohon II telah meninggal begitu pula kakek dari jalur ayah Pemohon II telah meninggal, saudara laki-laki baik kandung tidak diketahui keberadaannya dan tidak mempunyai saudara laki-laki seayah, dan tidak ada pula Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah sebagaimana wali yang dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakek kandung Pemohon II dari jalur ibu yang bernama Laide sebagaimana dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Maret 2015 di Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan, dengan wali nikah kakek kandung Pemohon II dari jalur ibu yang bernama Laide, dengan maskawin berupa Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M. Yasin dan Burhanuddin;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan suatu fakta pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2015 di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan ternyata bertentangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam proses pernikahan para Pemohon tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali yang tidak berhak secara hukum, baik hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwasanya wali nikah pernikahan para Pemohon bukanlah oleh wali yang berhak, maka Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang tidak sah sehingga petitum permohonan para Pemohon pada angka 2, patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

**عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ .
الخمسة الا النسائي**

Artinya : Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali". [HR. Khamsah kecuali Nasai]

**وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم
الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم
ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدت العصبات ف...الحاكم**

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada (waris) 'ashabah, maka...hakim"* (Kitab Matan al-Ghayah wa Taqrīb, hal. 31);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqodah 1441 Hijriah oleh Fahrudin, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Aman Susanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamzah Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Fahrudin, S.Ag.,M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2020/PA.AdI



Aman Susanto, S.H.I.

Panitera,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Proses	: Rp	50.000,00	
3. Panggilan	: Rp	450.000,00	
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	566.000,00	(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Luuk
Panitera

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)